



PUTUSAN

Nomor : 30/Pid/B/2011/PN.Prabumulih

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MAHTUB BIN SODRI.**
Tempat lahir : Palembang.
Umur atau tanggal lahir : 23 tahun / 9 Agustus 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Bukit Lebar Perumahan ARDA Blok F 4
Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih
Timur Kota Prabumulih.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2014 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- ⇒ Penyidik, tanggal 22 Desember 2014 Nomor SP.Han/57/XII/2014/ RESKRIM, sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015;
- ⇒ Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 6 Januari 2015 Nomor B-03/N.6.17/Epp.1/01/2015, sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015;
- ⇒ Penuntut Umum, tanggal 16 Februari 2015 Nomor PRINT-34/N.6.17/Epp.2/02/2015, sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015;
- ⇒ Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 25 Februari 2015 Nomor 30/Th/ Pen.Pid/2015/PN Pbm, sejak tanggal tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015;
- ⇒ Hakim Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal Maret 2015 Nomor 30/Th.K/Pen.Pid/2015/PN Pbm, sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan 25 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan;

setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, telah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa **MAHTUB BIN SODRI** terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.

2 Menghukum terdakwa **tersebut** dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) buah Hardisk merek Western Digital dengan seri WCAWF0919479;

⇒ 1 (satu) buah RAM Merek VISIPRO;

⇒ 1 (satu) buah CPU Komputer merek AMD;

Dikembalikan kepada saksi korban DEDI FATHURRAHMAN;

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO FINO warna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa MAHTUB BIN SODRI;

⇒ 1 (satu) buah obeng;

Dirampas untuk dimusnahkan

4 Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 16 Februari 2015 dengan Nomor Register Perkara : PDM-18/Epp.2/PBM-1/02/2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MAHTUB BIN SODRI** pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2014 bertempat Di Warnet MOM Jalan Alipatan Rt.003 Rw.003 Kel.Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah HARD DISK merek Western Digital dan 1 (satu) buah RAM Merek VISIPRO, yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Korban Dedi Fahturrahman dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa yang sudah berniat melakukan pencurian, berangkat dari rumahnya menuju ke Warnet MOM Jalan Alipatan Rt.003 Rw.003 Kel.Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Pino warna Biru. Sesampainya ditempat yang dituju tersebut, terdakwa berpura pura untuk main Warnet dan bermain Warnet tersebut dikamar/PC nomor 4, terdakwa membuka baut kasing CPU dengan menggunakan obeng setelah kasing terbuka terdakwa mengambil 1 (satu) buah HARD DISK merek Western Digital dan 1 (satu) buah RAM Merek VISIPRO didalam CPU dikamar/PC Nomor 4 Warnet MOM Jalan Alipatan Rt.003 Rw.003 Kel.Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih setelah berhasil mengambil barang milik saksi korban Dedi Fahturrahman terdakwa letakkan didalam Jok sepeda motor Yamaha Mio Pino warna Biru setelah itu terdakwa pulang kerumahnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP
DAN
KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MAHTUB BIN SODRI** pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2014 bertempat Di Warnet MOM Jalan Alipatan Rt.003 Rw.003 Kel.Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah HARD DISK dan 1 (satu) buah RAM, yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Korban Dedi Fahturrahman dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, perbuatan tersebut sudah nyata dilakukan dan tidak jadi selesainya perbuatan tersebut lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa yang sudah berhasil melakukan pencurian sebelumnya, berangkat dari rumahnya menuju ke Warnet MOM Jalan Alipatan Rt.003 Rw.003 Kel.Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Pino warna Biru. Sesampainya ditempat yang dituju tersebut, terdakwa berpura pura untuk main Warnet dan bermain Warnet tersebut dikamar/PC nomor 13 tidak beberapa lama, terdakwa membuka baut kesing CPU dengan menggunakan obeng setelah kesing terbuka terdakwa mencari RAM dan HARD DISK namun ternyata RAM dan HARD DISK di CPU kamar/nomor 13 sudah tidak ada lagi karena tidak ada terdakwa menutup kembali kesing CPU tersebut tapi pada saat menutup kesing perbuatan terdakwa diketahui oleh sdr Irman Beri bin Sahidin dan sdr Okta Saputra yang memberi tahu hal tersebut kepada saksi korban Dedi Fahturrahman (Pemilik Warnet).kemudian saksi korban Dedi Fahturrahman memeriksa didalam jok sepeda motor Yamaha Mio Pino warna biru yang terdakwa pakai dan ditemukan 11 (satu) buah HARD DISK merek Western Digital dan 1 (satu) buah RAM Merek VISIPRO yang hilang didalam CPU dikamar/PC Nomor 4 kemaren perbuatan tersebut sudah nyata dilakukan dan tidak jadi selesainya perbuatan tersebut lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya terdakwa sendiri.tetapi karena barang yang mau diambil tidak ada . setelah mengetahui hal tersebut saksi melapor ke Polsek Prabumulih Barat

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo psl 53 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 Saksi DEDI FATHURRAHMAN BIN FAUZI HADISI:

⇒ Bahwa, pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira jam 02.30 WIB, didalam warnet milik saksi di Jalan Alipatan Nomor 069 RT.01 RW. 03 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, terdakwa telah melakukan percobaan pencurian didalam CPU kamar / PC nomor 13;

⇒ Bahwa, saksi tidak melihat terdakwa melakukan percobaan pencurian didalam CPU kamar / PC nomor 13;

⇒ Bahwa, saksi mengetahuinya dari sdr Dian Safrizal Bin Sarja (selaku Operator) warnet milik saksi yang pada saat itu datang menemui saksi di rumah yang berdampingan dengan warnet milik saksi, pada saat itu sdr Dian Safrizal Bin Sarja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi kalau ianya melihat terdakwa telah membongkar CPU di kamar / PC 13;

- ⇒ Bahwa, setelah itu saksi memeriksa Jok motor Yamaha MIO FINO milik terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah Hardisk merk Western Digital dengan seri WCAWF0919479 dan 1 (satu) buah RAM Merek VISIPRO, kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke POLSEK Prabumulih Barat.
- ⇒ Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambilnya.
- ⇒ Bahwa, setelah saksi melihat barang bukti tersebut, lalu saksi menerangkan bahwa 1 (satu) buah Hardisk merk Western Digital dengan seri dan 1 (satu) buah RAM Merek VISIPRO adalah benar WCAWF0919479 barang bukti yang terdakwa ambil dari warnet miliknya, sedangkan 1 (satu) buah CPU Komputer adalah benar dimana satu buah Harsdish merk Western Digital dan satu buah RAM merk Visipro terpasang didalam CPU computer, sedangkan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO FINO warna biru adalah benar milik terdakwa yang didalam JOK motor tersebut ia menemukan 1 (satu) buah Hardisk merk Western Digital dengan seri WCAWF0919479 dan 1 (satu) buah RAM Merek VISIPRO sedangkan 1 (satu) buah obeng adalah alat yang terdakwa gunakan untuk membuka CPU komputer;
- ⇒ Bahwa, saksi sudah tiga kali kehilangan perangkat computer di warnet milik saksi, yang pertama dan yang kedua pelakunya belum tertangkap baru kejadian yang ketiga pelakunya tertangkap.
- ⇒ Bahwa, dengan adanya kejadian ini saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah).
- ⇒ Bahwa, terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) buah Hardisk merk Western Digital dengan seri WCAWF0919479 dan 1 (satu) buah RAM Merek VISIPRO tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi, akan tetapi mengenai barang bukti ia tidak pernah mengambil CPU computer milik Dedi Fathurraman.

Atas keberatan dari terdakwa tersebut, saksi menerangkan bahwa CPU computer sebagai contoh kalau terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hardisk merk Western Digital dengan seri WCAWF0919479 dan 1 (satu) buah RAM Merek VISIPRO didalam CPU computer tersebut..

2 **Saksi BIN SARJA DIAN SAFRIZAL :**

- ⇒ Bahwa, pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira jam 02.30 WIB, didalam warnet MOMNET milik sdra Dedi Fathurrahman di Jalan Alipatan Nomor 069 RT.01 RW. 03 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih, terdakwa telah melakukan percobaan pencurian didalam CPU kamar / PC nomor 13;

- ⇒ Bahwa, saksi tidak melihat terdakwa melakukan percobaan pencurian didalam CPU kamar / PC nomor 13, saksi mengetahuinya dari sdr irman Beri yang melihat terdakwa sedang membongkar CPU dengan menggunakan obeng sambil melihat lihat kearah operator, kemudian sdr Irman menghampiri terdakwa di kamr/PC 13 dan melihat kalau penutup CPU tersebut sudah terbuka dan baut baut yang mengikat penutup CPU sudah berhamburan dilantai, setelah itu saksi mengamankan terdakwa;
- ⇒ Bahwa, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi korban sdr dedi Fathurrahman selaku pemilik warnet, kemudian sdr Dedi Fathurrahman langsung memeriksa jok sepeda motor Yamaha MIO PONO warna biru milik terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah Hardisk merek Western Digital dengan seri WCAWF0919479 dan 1 (satu) buah RAM Merek VISIPRO tersebut. Didalam jok sepeda motor milik terdakwa.
- ⇒ Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil barang tersebut.
- ⇒ Bahwa, setelah saksi melihat barang bukti tersebut, lalu saksi menerangkan bahwa 1 (satu) buah Hardisk merek Western Digital dengan seri dan 1 (satu) buah RAM Merek VISIPRO adalah benar WCAWF0919479 barang bukti yang terdakwa ambil dari warnet MOMNET milik sdr saksi DEDI FATUHRRAHMAN, sedangkan 1 (satu) buah CPU Komputer adalah benar dimana satu buah Harsdish merk Western Digital dan satu buah RAM merek Visipro terpasang didalam CPU computer, sedangkan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO FINO warna biru adalah benar milik terdakwa yang didalam JOK motor tersebut saksi Dedi Fathurrahman menemukan 1 (satu) buah Hardisk merek Western Digital dengan seri WCAWF0919479 dan 1 (satu) buah RAM Merek VISIPRO sedangkan 1 (satu) buah obeng adalah alat yang terdakwa gunakan untuk membuka CPU komputer;
- ⇒ Bahwa, sdr Dedi Fathurrahman sudah tiga kali kehilangan perangkat computer di warnet MOMNET miliknya, yang pertama dan yang kedua pelakunya belum tertangkap baru kejadian yang ketiga pelakunya tertangkap.
- ⇒ Bahwa, dengan adanya kejadian ini sdr Dedi fathurrahman mengalami kerugian lebih kurang Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah).
- ⇒ Bahwa, terdakwa tidak ada ijin dari sdr Dedi Fathurrahman untuk mengambil 1 (satu) buah Hardisk merek Western Digital dengan seri WCAWF0919479 dan 1 (satu) buah RAM Merek VISIPRO tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi, akan tetapi mengenai barang bukti ia tidak pernah mengambil CPU computer milik Dedi Fathurrahman.

Atas keberatan dari terdakwa tersebut, saksi menerangkan bahwa CPU computer sebagai contoh kalau terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hardisk merek Western Digital dengan seri WCAWF0919479 dan 1 (satu) buah RAM Merek VISIPRO didalam CPU computer tersebut..

3 Saksi IRMAN BERRY BIN SAHIDIN:

⇒ Bahwa, pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira jam 02.30 WIB, didalam warnet MOMNET milik sdra Dedi Fathurrahman di Jalan Alipatan Nomor 069 RT.01 RW. 03 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, terdakwa telah melakukan percobaan pencurian didalam CPU kamar / PC nomor 13;

⇒ Bahwa, saksi melihat terdakwa melakukan percobaan pencurian didalam CPU kamar / PC nomor 13, saksi melihat terdakwa sedang membongkar CPU dengan menggunakan obeng sambil melihat kearah operator, kemudian saksi menghampiri terdakwa di kamar/PC 13 dan melihat kalau penutup CPU tersebut sudah terbuka dan baut baut yang mengikat penutup CPU sudah berhamburan dilantai, setelah itu saksi mengamankan terdakwa;

⇒ Bahwa setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi korban sdra dedi Fathurrahman selaku pemilik warnet, kemudian sdra Dedi Fathurrahman langsung memeriksa jok sepeda motor Yamaha MIO PONO warna biru milik terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah Hardisk merek Western Digital dengan seri WCAWF0919479 dan 1 (satu) buah RAM Merek VISIPRO tersebut. Didalam jok sepeda motor milik terdakwa.

⇒ Saksi tidak tahu bagaimana terdakwa mengambil barang tersebut ;

⇒ Bahwa, setelah saksi melihat barang bukti tersebut, lalu saksi menerangkan bahwa 1 (satu) buah Hardisk merek Western Digital dengan seri dan 1 (satu) buah RAM Merek VISIPRO adalah benar WCAWF0919479 barang bukti yang terdakwa ambil dari warnet MOMNET milik sdra saksi DEDI FATUHRRAHMAN, sedangkan 1 (satu) buah CPU Komputer adalah benar dimana satu buah Harsdish merk Western Digital dan satu buah RAM merek Visipro terpasang didalam CPU computer, sedangkan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO FINO warna biru adalah benar milik terdakwa yang didalam JOK motor tersebut saksi Dedi Fathurrahman menemukan 1 (satu) buah Hardisk merek Western Digital dengan seri WCAWF0919479 dan 1 (satu) buah RAM Merek VISIPRO sedangkan 1 (satu) buah obeng adalah alat yang terdakwa gunakan untuk membuka CPU komputer;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, sdr Dedi Fathurrahman sudah tiga kali kehilangan perangkat computer di warnet MOMNET miliknya, yang pertama dan yang kedua pelakunya belum tertangkap baru kejadian yang ketiga pelakunya tertangkap.
- ⇒ Bahwa, dengan adanya kejadian ini sdr Dedi fathurrahman mengalami kerugian lebih kurang Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah).
- ⇒ Bahwa, terdakwa tidak ada ijin dari sdr Dedi Fathurrahman untuk mengambil 1 (satu) buah Hardisk merek Western Digital dengan seri WCAWF0919479 dan 1 (satu) buah RAM Merek VISIPRO tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi, akan tetapi mengenai barang bukti ia tidak pernah mengambil CPU computer milik Dedi Fathurrahman.

Atas keberatan dari terdakwa tersebut, saksi menerangkan bahwa CPU computer sebagai contoh kalau terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hardisk merek Western Digital dengan seri WCAWF0919479 dan 1 (satu) buah RAM Merek VISIPRO didalam CPU computer tersebut...

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan terdakwai melakukan percobaan pencurian 1 (satu) buah Hardisk merek Western Digital dengan seri WCAWF0919479 dan 1 (satu) buah RAM Merek VISIPRO tersebut milik sdr Dedi Fathurrahman di warnet MOMNET.
- ⇒ Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 02.30 WIB, di warnet MOMNET di Jalan Alipatan Nomor 069 RT 01 RW 03 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- ⇒ Bahwa, awal mulanya terdakwai yang sudah berniat melakukan pencurian perangkat dari rumah menuju ke warnet MOMNET dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO PINO warna biru, lalu terdakwai berpura pura untuk main warnet di kamar/PC 13, setelah itu terdakwai membuka baut kasing CPU dengan menggunakan obeng, setelah kasing CPU terbuka terdakwai mencari RAM dan HARDISC namun ternyata RAM dan HARDISC di CPU kamar/PC 13 sudah tidak ada lagi dan terdakwai menutup kembali kasing CPU tersebut, namun pada saat terdakwai menutup kasing CPU tersebut, perbuatan terdakwai diketahui oleh sdr Irman Berri Bin Sahidin dan sdr Okta Saputra yang memberitahukan kepada sdr Dian selaku operator warnet tersebut dan saksi korban dedi Fathurrahman selaku pemilik warnet MOMNET.
- ⇒ Bahwa, kemudian sdr Dedi Fathurrahman memeriksa jok sepeda motor Yamaha MIO FINO milik terdakwai dan didalam jok sepeda motor Yamaha MIO FINO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Hardisk merek Western Digital dengan seri WCAWF0919479 dan 1 (satu) buah RAM Merek VISIPRO, setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Prabumulih Barat.

⇒ Bahwa, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hardisk merek Western Digital dengan seri WCAWF0919479 dan 1 (satu) buah RAM Merek VISIPRO pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Alipatan RT 003 RW 003 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih didalam kamar/PC 4 warnet MOMNET milik sdra Dedi Fathurrahman

⇒ Bahwa, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hardisk merek Western Digital dengan seri WCAWF0919479 dan 1 (satu) buah RAM Merek VISIPRO tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu sdra Dedi Fathurrahman.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa dalam suatu persidangan yang menyangkut perkara tindak pidana Pencurian maupun tindak pidana lainnya sebelum Majelis Hakim membahas dan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengumpulkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan ini, fakta-fakta tersebut diperoleh dengan cara yang telah dikenal dalam praktek persidangan yaitu dengan cara menghubungkan seluruh keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga barang-barang bukti yang juga telah disita secara sah dalam perkara ini, serta memperhatikan berkas perkara selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan fakta yang satu dengan yang lainnya sehingga fakta-fakta tersebut akan mempunyai nilai pembuktian objektif yang akan digunakan Hakim dalam menilai dan mempertimbangkan unsure-unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa suatu putusan Hakim haruslah dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan YME dan kepada masyarakat, selanjutnya menurut Majelis Hakim begitu pentingnya nilai pembuktian dari fakta-fakta yang diperoleh dari suatu proses persidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, karena dengan membaca dan memperhatikan fakta-fakta persidangan masyarakat akan mengetahui apakah seseorang terdakwa memang layak dituntut pertanggung jawabnya atau tidak atau apakah sudah selayaknya hukuman yang akan diterimanya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan terdakwa dalam persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan terdakwa melakukan percobaan pencurian 1 (satu) buah Hardisk merek Western Digital dengan seri WCAWF0919479 dan 1 (satu) buah RAM Merek VISIPRO tersebut milik sdr Dedi Fathurrahman di warnet MOMNET.
- ⇒ Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 02.30 WIB, di warnet MOMNET di Jalan Alipatan Nomor 069 RT 01 RW 03 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- ⇒ Bahwa, awal mulanya terdakwa yang sudah berniat melakukan pencurian berangkat dari rumah menuju ke warnet MOMNET dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO PINO warna biru, lalu terdakwa berpura pura untuk main warnet di kamar/PC 13, setelah itu terdakwa membuka baut kesing CPU dengan menggunakan obeng, setelah kesing CPU terbuka terdakwa mencari RAM dan HARDISC namun ternyata RAM dan HARDISC di CPU kamar/PC 13 sudah tidak ada lagi dan terdakwa menutup kembali kesing CPU tersebut, namun pada saat terdakwa menutup kesing CPU tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh sdr Irman Berri Bin Sahidin dan sdr Okta Saputra yang memberitahukan kepada sdr Dian selaku operator warnet tersebut dan saksi korban dedi Fathurrahman selaku pemilik warnet MOMNET.
- ⇒ Bahwa, kemudian sdr Dedi Fathurrahman memeriksa jok sepeda motor Yamaha MIO FINO milik terdakwa dan didalam jok sepeda motor Yamaha MIO FINO milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Hardisk merek Western Digital dengan seri WCAWF0919479 dan 1 (satu) buah RAM Merek VISIPRO, setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Prabumulih Barat.
- ⇒ Bahwa, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hardisk merek Western Digital dengan seri WCAWF0919479 dan 1 (satu) buah RAM Merek VISIPRO pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Alipatan RT 003 RW 003 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih didalam kamar/PC 4 warnet MOMNET milik sdr Dedi Fathurrahman
- ⇒ Bahwa, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hardisk merek Western Digital dengan seri WCAWF0919479 dan 1 (satu) buah RAM Merek VISIPRO tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu sdr Dedi Fathurrahman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Hardisk merek Western Digital dengan seri WCAWF0919479 dan 1 (satu) buah RAM Merek VISIPRO

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan teliti mulai dari surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan semua itu dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara alternative, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung Dakwaan mana yang lebih tepat untuk dijatuhi pidana terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa dakwaan yang tepat untuk dijatuhi pidana terhadap diri terdakwa adalah dakwaan penuntut umum kedua yakni pasal 362 KUHP Jo pasal 53 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Perbuatan “mengambil sesuatu barang” ;
- 3 Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”
- 4 Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan “melawan hukum” ;

Sedangkan pasal 53 KUHP mengatur mengenai perbuatan tersebut sudah nyata dilakukan dan tidak jadi selesainya perbuatan tersebut lantaran yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri ;

1 Unsur Barang siapa

Menimbang, Yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja atau subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, yang dalam perkara ini kami mengacu kepada diri terdakwa **MAHTUB BIN SODRI** yang ketika diajukan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa **MAHTUB BIN SODRI** adalah sebagai Subjek atau pelaku perbuatan dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dan orang yang dimaksud adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan ini sejak sidang pertama sampai dengan sekarang ini. Oleh sebab itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibantah lagi., maka dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum.

2 Unsur Mengambil sesuatu barang :

Mengambil barang sesuatu dapat diartikan sebagai memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat yang lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut. Berdasarkan dengan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang telah di sumpah dipersidangan dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa **MAHTUB BIN SODRI** pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 02.30 WIB, di warnet MOMNET di Jalan Alipatan Nomor 069 RT 01 RW 03 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.

Menimbang, bahwa awal mulanya terdakwa yang sudah berniat melakukan pencurian berangkat dari rumah menuju ke warnet MOMNET dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO PINO warna biru, lalu terdakwa berpura pura untuk main warnet di kamar/PC 13, setelah itu terdakwa membuka baut kesing CPU dengan menggunakan obeng, setelah kesing CPU terbuka terdakwa mencari RAM dan HARDISC namun ternyata RAM dan HARDISC di CPU kamar/PC 13 sudah tidak ada lagi dan terdakwa menutup kembali kesing CPU tersebut, namun pada saat terdakwa menutup kesing CPU tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh sdr Irman Berri Bin Sahidin dan sdr Okta Saputra yang memberitahukan kepada sdr Dian selaku operator warnet tersebut dan saksi korban dedi Fathurrahman selaku pemilik warnet MOMNET, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

3 Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam pasal ini yaitu barang tersebut yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil barang yang bukan miliknya tetapi milik saksi korban, dan berdasarkan fakta hukum yang di peroleh di persidangan bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil 1 (satu) buah Hardisk merek Western Digital dengan seri WCAWF0919479 dan 1 (satu) buah RAM Merek VISIPRO, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

4 Unsur Dengan maksud memiliki secara melawan hukum

Yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan terhadap barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta dari keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa **HENDRI Bin SAMAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 02.30 WIB, di warnet MOMNET di Jalan Alipatan Nomor 069 RT 01 RW 03 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.

Menimbang, bahwa aawal mulanya terdakwa yang sudah berniat melakukan pencurian berangkat dari rumah menuju ke warnet MOMNET dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO PINO warna biru, lalu terdakwa berpura pura untuk main warnet di kamar/PC 13, setelah itu terdakwa membuka baut kesing CPU dengan menggunakan obeng, setelah kesing CPU terbuka terdakwa mencari RAM dan HARDISC namun ternyata RAM dan HARDISC di CPU kamar/PC 13 sudah tidak ada lagi dan terdakwa menutup kembali kesing CPU tersebut, namun pada saat terdakwa menutup kesing CPU tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh sdra Irman Berri Bin Sahidin dan sdra Okta Saputra yang memberitahukan kepada sdra Dian selaku operator warnet tersebut dan saksi korban dedi Fathurrahman selaku pemilik warnet MOMNET, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa mengenai pasal 53 KUHP perbuatan tersebut sudah nyata dilakukan dan tidak jadi selesainya perbuatan tersebut lantaran yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa awal mulanya terdakwa yang sudah berniat melakukan pencurian berangkat dari rumah menuju ke warnet MOMNET dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO PINO warna biru, lalu terdakwa berpura pura untuk main warnet di kamar/PC 13, setelah itu terdakwa membuka baut kesing CPU dengan menggunakan obeng, setelah kesing CPU terbuka terdakwa mencari RAM dan HARDISC namun ternyata RAM dan HARDISC di CPU kamar/PC 13 sudah tidak ada lagi dan terdakwa menutup kembali kesing CPU tersebut, namun pada saat terdakwa menutup kesing CPU tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh sdra Irman Berri Bin Sahidin dan sdra Okta Saputra yang memberitahukan kepada sdra Dian selaku operator warnet tersebut dan saksi korban dedi Fathurrahman selaku pemilik warnet MOMNET, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata terhadap diri terdakwa tidak terdapat cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana sebagaimana ditentukan Undang Undang, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan menyesali semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan alasan sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mampu memberikan Kepastian Hukum yaitu bahwa setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara setimpal ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah juga mampu memberikan Kemanfaatan Hukum yaitu sebagaimana tujuan Hukum itu sendiri yang harus mampu menciptakan ketentraman dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat, yang mana dengan dijatuhinya pidana pada Terdakwa tentu akan memberikan efek jera pada diri Terdakwa sendiri dan juga kepada masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Menimbang, bahwa akhirnya pidana yang dijatuhkan haruslah mampu memberikan Keadilan Hukum yaitu memberikan keadilan kepada Terdakwa sendiri, kepada keluarga Terdakwa, kepada korban dan keluarga korban serta kepada masyarakat dan Negara di mana terjadinya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dalam penjatuhan pidananya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan KUHPA maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 362 KUHPA dan pasal 53 KUHPA, dan Pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **MAHTUB BIN SODRI** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*"
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa ;

⇒ 1 (satu) buah Hardisk merek Western Digital dengan seri WCAWF0919479;

⇒ 1 (satu) buah RAM Merek VISIPRO;

⇒ 1 (satu) buah CPU Komputer merek AMD;

Dikembalikan kepada saksi korban DEDI FATHURRAHMAN;

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO FINO warna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa MAHTUB BIN SODRI;

⇒ 1 (satu) buah obeng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebani niaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 oleh kami **ALINE OKTAVIA KURNIA, SH, Mkn** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH.** dan **REFI DAMAYANTI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 30/Pid.B/2015/PN Pbm tanggal 25 Februari 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENIN, tanggal **30 Maret 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **ARMAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **BONI TARUNA HORA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH

Ttd

REFI DAMAYANTI, SH

HAKIM KETUA

Ttd

ALINE OKTAVIA KURNIA, SH, Mkn.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ARMAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)